

# ***ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON THE JOINDER OF CLAIMS FOR BREACH OF CONTRACT AND UNLAWFUL ACTS***

***(Study of Decision Number: 4268 K/Pdt/2022)***

## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(Studi Putusan Nomor: 4268 K/Pdt/2022)**

**1<sup>st</sup> Author; 2<sup>nd</sup> Author; 3<sup>rd</sup> Author; 4<sup>th</sup> Author; 5<sup>th</sup> Author.**

<sup>1</sup>Affiliation, State; <sup>2</sup>Affiliation, State; <sup>3</sup>Affiliation, State; <sup>4</sup>Affiliation, State; <sup>5</sup>Affiliation, State.

### **Article Info**

#### **History:**

Submitted: 2025-09-05

Revised: 2025-10-31

Accepted: 2025-11-02

#### **Keywords:**

Merger of Lawsuits;  
Defaults; Unlawful Acts;

#### **Kata Kunci:**

Penggabungan Gugatan;  
Pelanggaran; Tindakan Ilegal;

#### **Corresponding Author:**

Fany Aprillia Regita Cahyani

✉ [fanyaprillia05@gmail.com](mailto:fanyaprillia05@gmail.com)

### **Abstract**

*This paper analyzes the practice of combining breach of contract and tort lawsuits in Indonesia, with a focus on the Supreme Court Decision No. 4268 K/Pdt/2022. Initially, the case was qualified as a breach of contract by the District Court (Decision No. 48/Pdt.G/2020/PN.Bdg) and the High Court (Decision No. 115/Pdt/2021/PT.Bdg), but later requalified as a tort by the Supreme Court. This study aims to examine the practice of combining breach of contract and tort in Indonesian civil procedure and to analyze the judge's considerations in changing the legal qualification. This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches. Data were collected through literature study of primary legal materials. The analysis used is prescriptive analysis. The results show that in practice, the combination of breach of contract and tort claims is not permissible if they are not closely related, as it may lead to an unclear lawsuit. However, if both are closely connected, systematically separated, and clearly explained, such combination is allowed. In Decision No. 4268 K/Pdt/2022, the claim was considered valid because both legal bases were related to the same object and events, and were presented separately.*



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata © 2025 by - is  
licensed under [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Pendahuluan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Gugatan wanprestasi disebabkan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW). Gugatan perbuatan melawan hukum disebabkan adanya perbuatan melawan atau melanggar Undang-Undang, bertentangan dengan hak-hak orang lain yang mengakibatkan kerugian. Menurut Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.<sup>1</sup> Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari lahirnya hukum yang terjadi, jika terjadi akibat dari suatu perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi apabila terjadi karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan bertentangan dengan kesusilaan maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti yang menyebutkan bahwa, “*Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri*”.<sup>2</sup> Namun, dalam hal dan batas-batas tertentu diperbolehkan, apabila terdapat hubungan erat dan koneksitas antara satu gugatan dengan gugatan lain. Penggabungan gugatan disebut juga komulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Dalam teori dan praktiknya terdapat dua bentuk penggabungan gugatan, pertama komulasi subjektif yang terdiri dari beberapa penggugat dan tergugat. Kedua, komulasi objektif penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan dan harus terdapat hubungan yang saling berkaitan. Penggabungan gugatan tidak diatur secara tegas dan tidak dilarang dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Rv (*Reglement op de Rechtdvordering*), namun peradilan sudah lama menerapkannya. Yang dilarang Pasal 103 Rv (*Reglement op de Rechtdvordering*) hanya terbatas pada penggabungan atau komulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya ditemukan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan. Meskipun wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum dan karakteristik yang berbeda. Terdapat yurisprudensi sebagai acuan terhadap permasalahan penggabungan gugatan tersebut, Yurisprudensi yang tidak memperbolehkan terdiri dari, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997. Namun disisi lain terdapat Yurisprudensi yang memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 Dan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

---

<sup>1</sup> Burgerlijk Wetboek, “KUHP: Kitab UU Hukum Perdata” (2007), hlm 13.

<sup>2</sup> Menurut Subekti dalam buku M.Harahap Yahya Harahap S.H, *Hukum Acara Perdata*, ed. H Tarmizi, Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 108.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 109.

2022 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam poin 1 Perdata Umum a dan b.

Sehingga dalam praktiknya, setiap hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan berbagai alasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan juga hakim tidak bisa asal memutuskan menerima atau menolak perkara. Meskipun terdapat yurisprudensi dalam pertimbangan hukumnya yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan karena hal tersebut bersifat kasuistik sehingga hakim harus memeriksa dengan detail terhadap kasus-kasus penggabungan gugatan tersebut.

Salah satu contoh kasus terhadap putusan yang berkaitan dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022. Penggugat telah menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam posita dan petitum gugatan. Posita terdapat pada poin 5 b dan c, 7 dan 9 a. Sedangkan dalam petitum terdapat pada poin 3. Pada Putusan Nomor. 4268 K/Pdt/2022 dalam pertimbangannya terkait dengan petitum poin 3 atas putusan *judex facti* nomor 115/Pdt/2021/PT. Bdg yang menguatakan putusan *judex facti*<sup>4</sup> nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Bdg memutus mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dapat dibenarkan, akan tetapi dalam pertimbangannya memutus perbaikan pada petitum poin 3 yang sebelumnya menyatakan bahwa Tergugat I melalui Tergugat II ataupun Tergugat II sendiri telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim cukup dengan dasar wanprestasi perlu diperbaiki karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* pertimbangan hukum putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki atas dasar tuntutan subsidair, berdasarkan alasan petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat yang mengandung alternatif /pilihan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam tingkat kasasi memutus menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada praktiknya banyak hakim yang melarang adanya penggabungan gugatan perkara wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa karena disebabkan belum adanya regulasi hukum acara perdata secara khusus yang mengatur penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 4268 K/Pdt/2022 yang semula wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, dan kaidah dari

---

<sup>4</sup> *Judex facti* adalah kompetensi hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara dan yang menentukan fakta hukum di tingkat pertama dan tingkat banding.

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti karena objek penelitiannya berfokus pada analisis peraturan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan melalui telaah terhadap Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara guna menganalisis pemecahan masalah penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Bdg, Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PT.Bdg, dan Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan isu penelitian juga digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut ditelaah dengan membaca dan menganalisis secara kritis. Metode analisis bahan hukum yang diterapkan adalah analisis preskriptif, yang memberikan argumentasi dan penilaian hukum mengenai benar atau salah, serta apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktik Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum**

Praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan kerap terjadi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Penggabungan atau komulai semacam ini dikenal dengan istilah kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap objek sengketa yang berbeda, namun tetap diajukan dalam satu surat gugatan.<sup>6</sup> Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan jelas dalam hukum acara perdata yang mengatur secara komprehensif mengenai penggabungan kedua jenis gugatan ini. Ketidadaan pengaturan ini tidak terlepas dari kedudukan BW dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, BW yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda masih berlaku. Namun, sifat dan tujuannya dianggap tidak dapat dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah yang hanya mengejar kepentingan Belanda. Oleh karena itu, timbul gagasan revolusioner dari Menteri Kehakiman Sahardjo, dalam sidang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada Mei pada tahun 1962. Gagasan ini mengusulkan agar BW tidak lagi dianggap sebagai undang-undang, melainkan hanya sebagai dokumen yang menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Ide ini mendapatkan dukungan luas dari para akademisi dan tokoh hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Tujuan utama dari gagasan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 ini adalah untuk memberikan keleluasaan lebih besar bagi

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010), hlm 23.

<sup>6</sup> Fakultas Hukum et al., "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum" 7 (2023): hlm 106.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Mahkamah Agung RI."

para hakim untuk menyampingkan pasal-pasal BW yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan dan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia.

*Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri.*<sup>8</sup> Setiap gugatan yang diajukan harus berdiri sendiri, serta diperiksa dan diputus dalam proses peradilan secara terpisah dan berdiri sendiri. Terjadinya penggabungan gugatan diperbolehkan dengan batas-batas tertentu, apabila terdapat hubungan erat atau koneksitas antara dasar gugatan tersebut.<sup>9</sup> Hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur secara khusus terkait dengan penggabungan gugatan, baik HIR, RBG maupun Rv. Dalam Pasal 103 Rv yang dilarang terbatas pada penggabungan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.

Dalam teori dan praktik terdapat dua bentuk penggabungan atau komulasi gugatan. Komulasi gugatan adalah penggabungan beberapa masalah dalam satu gugatan, baik terkait subjek maupun objeknya, untuk menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan dan pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan sederhana dan cepat.<sup>10</sup> Terdiri dari komulasi subjektif dan komulasi objektif. Komulasi subjektif adalah penggabungan gugatan yang melibatkan beberapa orang penggugat dan tergugat atau para pihak dalam gugatan lebih dari satu orang. Syarat dari komulasi atau penggabungan subjektif ini adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat antara para pihak penggugat maupun tergugat. Bentuk dari penggabungan gugatan selanjutnya adalah komulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan yang saling berkaitan. Hal-hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilakukan dalam penggabungan objektif, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Jika satu tuntutan tertentu diperlukan satu tuntutan khusus seperti (gugat cerai), sedangkan tuntutan yang lainnya diperiksa harus diperiksa menurut acara biasa seperti (gugatan memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan tersebut tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan
- b. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan dengan tuntutan lain, kedua tuntutan tersebut tidak boleh diajukann secara bersama-sama
- c. Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak boleh diajukan secara bersama-sama dengan tuntutan hak atas suatu benda (*eigendom*) dalam satu gugatan.

2 (dua) syarat pokok yang harus dipenuhi dalam penggabungan gugatan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Terdapat hubungan erat. Hubungan erat ini dapat berupa hubungan sebab-akibat, objek sengketa yang sama atau pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Menurut Soepomo antara gugatan-gugatan yang digabungkan tersebut harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*).

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 208.

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cetakan ke. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 32.

<sup>10</sup> Mishbahul Munir and Jusmadi Ridho, *Praktek Peradilan Perdata*, ed. Lucky Dafira (Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 27.

<sup>11</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 32.

- b. Terdapat hubungan hukum. Penggabungan gugatan harus ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat atau para pihak, yang menunjukkan adanya keterkaitan hak dan kewajiban secara yuridis antara para pihak dalam perkara tersebut.

Adapun manfaat dan tujuan dari penggabungan gugatan, yaitu:

- a. Mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Melalui sistem penggabungan sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat menyelesaikan beberapa perkara melalui proses tunggal dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Melalui sistem penggabungan gugatan tersebut dapat menciptakan pelaksanaan penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Menghindari putusan yang saling bertentangan. Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, yang lebih tepatnya perkara tersebut digabung menjadi satu sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.<sup>13</sup>

Menurut Yahya Harahap terdapat beberapa penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan, dengan kata lain terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, larang tersebut bersumber dari pengamatan praktik di pengadilan, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pemilik objek gugatan berbeda
- b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda
- c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda
- d. Gugatan rekovensinya tidak ada hubungan dengan gugatan konvensional

Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak mengatur terkait dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun terdapat yurisprudensi yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan adanya penggabungan gugatan tersebut. Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan permasalahan terkait penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi tidak memperbolehkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa, penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri.<sup>15</sup> Oleh karena itu, setiap tuntutan harus diajukan dan diselesaikan secara terpisah dalam gugatan yang berbeda agar tidak menimbulkan kontradiksi dan kebingungan dalam proses persidangan.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 yang menyebutkan

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap S.H, Hukum Acara Perdata, hlm 110.

<sup>14</sup> Ibid, hlm 114-115.

<sup>15</sup> Siregar et al., "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan."

bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.<sup>16</sup> Apabila terjadi penggabungan perkara perbuatan melawan hukum dengan perkara ingkar janji maka gugatan dikategorikan *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>17</sup> Dengan menggabungkan keduanya dalam satu gugatan, dapat terjadi kekaburan terhadap dasar tuntutan yang diajukan, sehingga berpotensi menimbulkan *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan yurisprudensi yang telah dijelaskan sebelumnya, penggabungan gugatan atas dasar wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum tidak diperbolehkan. Penggabungan kedua gugatan tersebut akan menyebabkan gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel*, sehingga berpotensi besar untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Selain itu, dianggap melanggar tata tertib hukum acara perdata. Namun demikian, di sisi lain terdapat Yurisprudensi dan SEMA yang memperbolehkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kondisi tertentu. Sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang menyebutkan bahwa, boleh melakukan penggabungan (*somenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).<sup>18</sup> Syarat adanya hubungan erat (*innerlijke samenhang*) ini berarti bahwa gugatan-gugatan tersebut saling terkait sehingga akan lebih efisien dan adil jika diselesaikan dalam satu proses persidangan. Hubungan erat ini biasanya mencakup kesamaan objek sengketa, hubungan sebab akibat yang saling berkaitan, atau adanya keterkaitan antara hak dan kewajiban yang disengketakan.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 menyebutkan bahwa “*meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan dianggap tidak obscuur libel*”.<sup>19</sup> Majelis Hakim tidak membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, fokus utamanya pada kemampuan penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan dari pihak tergugat yang menimbulkan kerugian.<sup>20</sup> Sehingga dalam hal ini hakim tinggal menyatakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan menitikberatkan pada kemampuan penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan dari pihak tergugat yang mengakibatkan kerugian.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “*Sungguhpun dalam gugatan terdapat*

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 542.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 204.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 114.

<sup>19</sup> Aries Isnandar et al., “Cumulated Lawsuit And Tort: Legal Reasoning of Judges and Major Decision’s Ratio Decidendi (Study of Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985),” *Jurnal Jurisprudence* 12, no. 2 (2023); hlm 213.

<sup>20</sup> Wulandari Balqis Haryati et al., “Analisi Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Perbuatan Ingkar Janji Dalam Putusan Nomor 147/PDT.G/2022/PN.MDN” (2023), hlm 74-75.

*posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa komulasi obyektif dapat dibenarkan.”*<sup>21</sup> Menegaskan bahwa penggabungan gugatan tidak dilarang secara mutlak, selama penggugat mampu memisahkan dan menjelaskan secara rinci tiap-tiap tuntutan sehingga tidak terjadi kekaburan dalam gugatan tersebut.

- d. SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam poin 1 Perdata Umum a dan b menyebutkan bahwa:<sup>22</sup>

“a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.

b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateril dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.”

Sehingga jika dilihat dari yurisprudensi dan SEMA diatas praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan dengan syarat yaitu;

- a. Terdapat hubungan erat

Keterkaitan antara fakta atau peristiwa hukum yang mendasari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penggabungan hanya diperbolehkan apabila terdapat hubungan erat atau keterkaitan substansial antara fakta-fakta hukum yang mendasari terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Artinya, peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan memiliki hubungan kausal atau korelasi yang kuat satu sama lain. Sebagai contoh, apabila suatu pihak melanggar perjanjian (wanprestasi) dan dalam pelanggaran tersebut juga melakukan tindakan yang melanggar hukum secara umum (perbuatan mealawan hukum), maka gugatan dengan dua dasar hukum tersebut dapat digabungkan.

- b. Posita atau dalil-dalil gugatan harus diuraikan secara tegas dan terpisah

Dalam menyusun surat gugatan, penggugat wajib menguraikan secara tegas dan terstruktur dalil-dalil atau posita yang menjadi dasar gugatan. Dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus dipisahkan secara jelas, masing-masing dijabarkan secara runtut dan sistematis, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam menilai dasar gugatan yang diajukan. Bagian

---

<sup>21</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan No. 886 K/Pdt/2007” (2007), hlm 38.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” Surat Edaran Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022);, hlm 4.



wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dijelaskan secara jelas dan terstruktur. Hal ini penting agar Majelis Hakim dapat menilai secara objektif mengenai kualifikasi dari masing-masing perbuatan tergugat, serta dapat menerapkan norma hukum yang tepat terhadap setiap dasar gugatan tersebut.

c. Petitum tidak boleh bertentangan atau membingungkan

Petitum harus relevan dengan posita dan tidak saling bertentangan. Petitum sebagai bagian dari gugatan yang berisi tuntutan penggugat kepada tergugat, harus relevan dan konsisten dengan uraian posita. Tidak boleh terdapat pertentangan antara petitum yang didasarkan pada wanprestasi dan petitum yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, seluruh petitum harus saling mendukung dan tidak membingungkan, baik dari segi substansi maupun logika hukum.

Berdasarkan yurisprudensi dan SEMA yang telah diuraikan diatas, penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak diperbolehkan, apabila tidak terdapat hubungan yang erat antara keduanya, karena dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), tidak dapat diterima, serta melanggar tata tertib hukum acara perdata. Selain itu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang berbeda, wanprestasi terjadi disebabkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya perbuatan melanggar Undang-Undang, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya perjanjian. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 BW sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW.

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum hanya dapat dibenarkan apabila terdapat keterkaitan yang erat antara fakta atau peristiwa hukum yang mendasari kedua dasar gugatan tersebut. Dalam hal ini, posita atau dalil-dalil gugatan harus diuraikan secara tegas, jelas, dan terpisah antara bagian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta disusun secara sistematis. Selain itu, petitum harus relevan dengan posita, tidak membingungkan, dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, dalam praktiknya hakim harus dapat meluruskan apa yang dimaksud dalam posita dengan apa yang dituntutkan dalam petitum yang artinya hakim memiliki wewenang untuk meluruskan atau mempertimbangkan kesesuaian dalil dalam gugatan tersebut.

## **2. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4268 K/Pdt/2022**

Kasus ini bermula dari H. Muchtarudin (Tergugat I) mewakili Maryam Zailani (Tergugat II) menawarkan menjual tanah objek sengketa kepada Kiki Gunarso (Penggugat) seharga Rp13.750.000.000. Penggugat setuju untuk membeli tanah tersebut dan telah membayarkan sebagian sebesar Rp2.375.000.000. Sisa pembayaran akan dilunasi saat transaksi jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Kedua belah pihak juga sepakat untuk memperpanjang waktu pengurusan sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat II. Kesepakatan jual beli ini ditegaskan kembali dalam perjanjian di bawah tangan pada tanggal 6 Juli 2017, dengan transaksi jual beli paling lambat akan dilakukan pada Desember 2017. Namun sampai dengan tanggal 02

Januari 2018 Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan kesepakatan perjanjian tersebut. Sampai saat ini tetanggal 30 Januari 2020 sertifikat hak milik atas nama Tergugat II tersebut tidak ada dan tidak dipenuhi, dan dikarenakan hal tersebut Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan jual beli atas objek sengketa kepada Penggugat. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan wanprestasi. Dikarenakan Penggugat mengkhawatirkan kebenaran serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik tanah objek sengketa, kemudian Penggugat momohon keterangan atas objek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku instansi yang berwenang atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung menerangkan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Tergugat I maupun Tergugat II, melainkan milik orang lain. Sehingga dalam hal ini Tergugat I maupun Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan kasus diatas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Permasalahan dalam kasus tersebut yang akan dianalisis adalah dalam gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan. Penggugat telah menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam posita dan petitum gugatan. Dalam point 5b dan c menguraikan kesepakatan perpanjangan jangka waktu pengurusan sertifikat dan penentuan waktu dimulainya Tergugat I maupun Tergugat II melakukan wanprestasi yang dihitung sejak tanggal 02 Januari 2018. Disebabkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II melanggar kesepakatan perjanjian karena tidak melakukan pengurusan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Tergugat II yang selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2017, Sampai saat ini tetanggal 30 Januari 2020 sertifikat hak milik atas nama Tergugat II tersebut tidak ada dan tidak dipenuhi. Dalam posita poin 7 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi janji pengurusan sertifikat dan tidak melakukan jual beli, sehingga dianggap melakukan wanprestasi. Dalam posita poin 9 a secara eksplisit menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian menjual objek sengketa kepada Penggugat. Selain itu, dalam posita tersebut, juga menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerangkan diri sebagai pemilik dan menerima sebagian harga tanah objek sengketa. Dalam posita tersebut secara langsung menggabungkan kedua dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam petitum tersebut secara tegas meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat I melalui Tergugat II ataupun Tergugat II sendiri telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan penggabungan tuntutan atas kedua dasar hukum yang berbeda tersebut dalam petitum.

Dengan mencantumkan uraian mengenai tidak dipenuhinya perjanjian wanprestasi dan perbuatan menerangkan diri sebagai pemilik tanah obek sengketa serta menerima pembayaran yang mengarah pada perbuatan melawan hukum dalam posita, serta secara eksplisit meminta dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam petitum, maka jelas bahwa Penggugat telah

---

<sup>23</sup> Putusan et al., "Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022."

menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya.

Dalam hal ini Tergugat II menyoroti ketidakkonsistenan Penggugat dalam merumuskan dasar gugatan yang diajukan. Penggugat mencampurkan dua dasar hukum yang memiliki karakteristik dan unsur yang berbeda yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga membuka peluang bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jawaban dari majelis hakim terhadap eksepsi Tergugat II menegaskan meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada dua dasar hukum yang berbeda, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat telah menguraikan kedua dasar tersebut secara jelas dan terpisah, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada poin 7 dan 9. Hal ini menunjukkan adanya usaha dari Penggugat untuk memberikan klasifikasi yang terstruktur terhadap peristiwa hukum yang dijadikan landasan gugatan. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa meskipun penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, namun hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak dapat diterima. Selama Penggugat mampu menguraikan masing-masing dasar hukum tersebut secara sistematis, konsisten, dan tidak saling bertentangan, maka gugatan tetap dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian selama unsur-unsur dari masing-masing dasar hukum telah dijelaskan secara terpisah dan tidak menimbulkan kontradiksi hukum, maka gugatan tersebut tetap dapat diperiksa lebih lanjut, untuk menentukan apakah dalil wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Penggabungan gugatan seperti ini dalam praktiknya diperbolehkan sepanjang terdapat koneksitas (hubungan erat) antara kedua tuntutan tersebut. Dalam kasus ini, kedua tuntutan tersebut timbul dari rangkaian peristiwa yang sama terkait dengan objek sengketa dan perjanjian jual beli.

### **3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4268 K/Pdt/2022**

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4268 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022. Majelis Hakim memutuskan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 115/PDT/2021/PT. Bdg tanggal 5 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 48/Pdt.G/2020/PN. Bdg 21 Januari 2021. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa telah terbukti obyek sengketa atau obyek jual beli dalam perkara *a quo* bukan merupakan milik dari Tergugat II maupun Tergugat I. Dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Penegasan Jual Beli tanggal 6 Juli 2017 dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum dari tidak adanya dasar hukum yang sah tersebut adalah bahwa penerimaan uang sebesar Rp2.375.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh Para Tergugat dari Penggugat tanpa dasar yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Para Tergugat wajib mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat dan memberikan

ganti rugi dalam bentuk bunga moratoir<sup>24</sup> sebesar 6% (enam persen) per tahun, yang dihitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut.

Dalam perkara tersebut, terdapat perbedaan pandangan antara Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah wanprestasi, dengan mendasarkan pada bukti P-1, yaitu Perjanjian Penegasan Jual Beli Tanah yang tertanggal 6 Juli, antara Penggugat dan Tergugat I (sebagai kuasa Tergugat II), yang menjadi fokus utamanya adalah pada sahnya perjanjian jual beli tersebut. Serta menekankan pada kegagalan Tergugat I untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian, yaitu menyerahkan objek jual beli.<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung menganggap perjanjian itu sah karena terdapat kesepakatan diantara kedua belah para pihak, sehingga wanprestasi menjadi dasar yang tepat,<sup>26</sup> namun berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata diatas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 426/Kelurahan warung muncang dan Hak Milik No. 4145/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem, Sehingga dalam hal ini menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW pada syarat objektif yang menyebutkan bahwa:

a. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya "suatu hal tertentu" sebagai objek perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 angka 3 BW. Ketentuan ini menghendaki bahwa suatu objek perjanjian haruslah jelas, dapat ditentukan, serta merupakan benda yang dapat diperjualbelikan secara sah menurut hukum. Selanjutnya, Pasal 1334 BW menegaskan bahwa hanya orang yang memiliki kewenangan penuh untuk bertindak atas benda yang menjadi objek perjanjianlah yang berhak membuat perjanjian yang mengikat terhadap benda tersebut.<sup>27</sup> Artinya, seseorang hanya dapat mengadakan perjanjian mengenai suatu benda apabila ia secara hukum berwenang untuk menguasai, menggunakan, atau mengalihkan hak atas benda tersebut.

Dalam perkara ini, objek perjanjiannya adalah sebidang tanah terletak di Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang, Persil 125 D, seluas 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 75, Bandung, yang pada awalnya Tergugat I menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut adalah tanah adat milik Tergugat II. Namun, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa

---

<sup>24</sup> Bunga moratoir adalah bunga yang dikenakan kepada debitur karena terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang atau ganti rugi dalam bentuk uang yang dikenakan kepada debitur yang lalai dalam memenuhi perjanjian

<sup>25</sup> Putusan et al., "Putusan Nomor 48 / Pdt.G / 2020 / PN.Bdg."

<sup>26</sup> Putusan et al., "Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PT.Bdg."

<sup>27</sup> Rony Fauzi, "Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang," Jurnal Hukum Internasional (2019);, hlm 22.

berdasarkan bukti P-3 ternyata diatas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 426/kelurahan warung muncang dan Hak Milik No. 4145/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem.

Sehingga dalam hal ini jual beli atas benda yang bukan milik pihak penjual tidak memenuhi syarat "suatu hal tertentu" secara sempurna sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 angka 3 BW dan Pasal 1334 BW menegaskan bahwa hanya orang yang memiliki kewenangan penuh untuk bertindak atas benda yang menjadi objek perjanjianlah yang berhak membuat perjanjian yang mengikat terhadap benda tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewenangan terhadap tanah objek sengketa tersebut, maka ketidakberwenangan ini tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian, yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

b. Suatu sebab yang halal.

Selain harus memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan sebelumnya, agar suatu perjanjian dinyatakan sah, perjanjian tersebut juga harus didasarkan pada suatu sebab yang halal. Sebab dalam artian tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, hukum, norma kesopanan, atau ketertiban umum.<sup>28</sup> Ketentuan mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 BW. Pasal 1335 BW menyatakan bahwa "*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum.*"<sup>29</sup> Pasal 1335 BW memberikan batasan bahwa suatu sebab dianggap halal apabila perjanjian tersebut tidak dibuat tanpa sebab atau perjanjian yang dibuat tanpa dasar alasan yang sah secara hukum, tidak didasarkan pada sebab yang palsu, dan tidak bertentangan dengan hukum. Pasal 1336 BWdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah selama tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Sementara itu, Pasal 1337 BWdata menjelaskan bahwa suatu sebab dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat melindungi kepentingan umum, sebab pelanggaran dapat merugikan masyarakat secara luas. Dalam perkara ini objek jual beli adalah tanah, yang pada dasarnya adalah halal.

Karena tujuan dari pembeli adalah untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut, dan tujuan dari penjual adalah untuk menerima harga atas tanah yang dijual, hal tersebut merupakan tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun pada perkara ini berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata diatas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak

---

<sup>28</sup> Dicky Aditya Suryana, Fakultas Hukum, and Universitas Bhayangkara, Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah Skripsi, 2022, hlm 32.

<sup>29</sup> Burgerlijk Wetboek, "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata", hlm 374.

Milik No. 426/kelurahan warung muncang dan Hak Milik No. 4145/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem. Sehingga pemilik tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik Tergugat I maupun Tergugat II. Dengan demikian, dalam hal ini sebab atau tujuan dari perjanjian bagi Tergugat I dan Tergugat II bisa bergeser dari tujuan yang halal menjadi tujuan yang tidak halal, karena memperoleh keuntungan secara tidak sah dari objek yang bukan miliknya. Perbuatan ini bertentangan dengan norma hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan sebagaimana Pasal 1335 memberikan batasan bahwa:

- 1) Suatu perjanjian tanpa sebab
- 2) Perjanjian yang didasarkan pada sebab yang palsu
- 3) Perjanjian yang didasarkan pada sebab yang terlarang

Dengan demikian perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi suatu sebab yang halal, karena dalam perkara ini yang pada awalnya Tergugat I menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut adalah tanah adat milik Tergugat II, namun berdasarkan fakta dipersidangan terungkap, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukan diatas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 426/kelurahan warung muncang dan Hak Milik No. 4145/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem. Sehingga pemilik tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik Tergugat I maupun Tergugat II, maka perjanjian tersebut didasarkan pada alasan yang tidak sah secara hukum, sebab yang palsu, sebab yang terlarang. Sehingga tidak memenuhi syarat objektif sebab yang halal untuk keabsahan suatu perjanjian.

Sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW, suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu dua syarat subjektif (kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum) serta dua syarat objektif (adanya objek tertentu dan sebab yang halal). Dalam kasus ini, perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II memang memenuhi syarat subjektif, yaitu ada kesepakatan dan kecakapan hukum dari semua pihak. Namun, perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif karena tanah yang jadi objek perjanjian ternyata bukan milik Tergugat I atau II. Bukti P-3 di persidangan jelas menunjukkan kalau tanah itu sudah bersertifikat hak milik atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem. Dengan begitu, perjanjian jual beli tanah ini harus dinyatakan batal demi hukum. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sejak awal karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Karena perjanjian penegasan jual beli tanah tertanggal 06 Juli 2017 tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 BW maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat dikategorikan sebagai wanprestasi, karena perjanjian tersebut harus batal demi hukum yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada dan suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi jika terdapat perjanjian yang sah. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi seseorang dapat dikatakan sebagai wanprestasi yaitu:

- a. Terdapat perjanjian yang sah
- b. Terdapat pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
- c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Sementara dalam perkara ini terdapat perjanjian namun harus batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1230 BW, oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa para Tergugat melakukan wanprestasi, sebab wanprestasi mensyaratkan adanya suatu perjanjian yang sah sebagai dasar hubungan hukum.

Sebaliknya, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II justru memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer menyebutkan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"<sup>30</sup> Terdapat unsur – unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah adat dalam artian tanah tersebut belum memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanah tersebut terletak di Kota Bandung Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang, Percil 125 D, seluas 5.550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi) dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 75, Bandung I. Namun berdasarkan fakta dipersidangan terungkap, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan diatas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 426/Kelurahan warung muncang dan Hak Milik No. 4145/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem, dan telah menerima uang muka sebagai pembayaran sebagian dari harga tanah objek sengketa dari Penggugat sejumlah Rp2.375.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) padahal secara hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

- b. Harus ada kesalahan

Kesalahan Tergugat berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukumnya. Tergugat I sebagai kuasa Tergugat II dengan sengaja menjual tanah yang ternyata bukan milik Tergugat kepada Penggugat, maka hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan. Tergugat I lalai dalam melakukan pengecekan status kepemilikan tanah objek sengketa yang awalnya diakui tanah tersebut adalah milik Tergugat II sebelum menjualnya kepada Penggugat, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian.

- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan

Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan ke Tergugat I dan Tergugat II sebagai uang muka pembelian tanah objek sengketa milik Tergugat II yang ternyata berdasarkan bukti P-3 dipersidangan menunjukkan diatas tanah objek

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 379.

<sup>31</sup> Neng Yeni Nurhayani, Hukum Perdata, ed. Beni Ahmad Saebani, Pertama. (CV. Pustaka Setia, 2015), hlm 260-261.

sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 426/Kelurahan warung muncang dan Hak Milik No. 4145/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan uang muka pembelian tanah objek sengketa tersebut.

d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum para Tergugat dan kerugian yang diderita oleh Penggugat sangat jelas. Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp2.375.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut digunakan sebagai pembayaran sebagian dari harga tanah objek sengketa kepada Tergugat I mewakili Tergugat II, disebabkan oleh Tergugat I mewakili Tergugat II, karena telah mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah adat dalam artian tanah tersebut belum memiliki sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) terletak di Kota Bandung Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang, Percil 125 D, seluas 5.550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 75, Bandung. Namun berdasarkan fakta dipersidangan terungkap, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan diatas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 426/Kelurahan warung muncang dan Hak Milik No. 4145/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawan dan Toto Hermawan Liem, dan telah menerima uang muka sebagai pembayaran sebagian dari harga tanah objek sengketa dari Penggugat, padahal secara hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian, secara yuridis, perbuatan para Tergugat bukan merupakan wanprestasi karena tidak dilandasi oleh perjanjian yang sah sebagaimana Pasal 1320 BW, melainkan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Hal tersebut telah sesuai dengan Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengualifikasikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, dengan mendasarkan pada fakta bahwa tanah objek jual beli bukan milik Tergugat II, sehingga perjanjian jual beli dianggap tidak pernah ada, dan menekankan pada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerima pembayaran dari Penggugat tanpa dasar hukum yang sah. Sedangkan Mahkamah Agung di sisi lain, menganggap perjanjian itu tidak sah karena cacat kepemilikan, sehingga perbuatan melawan hukum menjadi dasar yang lebih relevan. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yang mengatur tanggungjawab hukum atas perbuatan melawan hukum dan mewajibkan penggantian kerugian tersebut baik kerugian materiil maupun immateriil. Bentuk kerugian terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Ganti rugi nominal

---

<sup>32</sup> Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 134.



Dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, namun tidak mengakibatkan kerugian yang terukur secara materiil, pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk memperoleh sejumlah uang sebagai bentuk pengakuan atas terjadinya pelanggaran hukum akibat perbuatan melawan hukum.

b. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan bentuk pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, yang sebanding sebagai pengganti atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya akibat dari perbuatan melawan hukum. Jenis ganti rugi ini juga dikenal sebagai ganti rugi aktual, yang mencakup berbagai kerugian seperti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, pengeluaran untuk pengobatan, serta penderitaan mental yang meliputi stres, rasa malu, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan bentuk ganti rugi kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dengan jumlah yang melebihi kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 4268 K/Pdt/2022, ganti rugi yang dijatuhkan kepada Para Tergugat merupakan bentuk ganti rugi kompensasi, yaitu penggantian kerugian yang nyata dan terukur secara materiil yang dialami oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 BW mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum untuk mewajibkan mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pemberian ganti rugi tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan Para Tergugat yang menerima pembayaran atas objek jual beli yang tidak sah.

## Kesimpulan

Praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Indonesia dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak diatur. BW juga tidak mengatur terkait penggabungan gugatan tersebut dan kedudukan BW sendiri berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 belum jelas. Bahwa hal tersebut menjadi permasalahan terhadap penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena belum ada pengaturan secara jelas. Namun terdapat Yuridprudensi yang tidak memperbolehkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yaitu Yurisprudensi Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 879 K/Pdt/1997 karena berakibat gugatan kabur, tidak dapat diterima dan dianggap melanggar tata tertib hukum acara perdata. Dan terdapat Yurisprudensi yang memperbolehkan yaitu Yurisprudensi Putusan Nomor 575 K/Pdt/1983, Putusan Nomor 2686 K/Pdt/1985, Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan apabila dapat dibenarkan jika kedua dasar gugatan memiliki keterkaitan erat, baik dari segi fakta maupun objek hukum, dengan syarat dalil posita dijelaskan secara tegas dan terpisah, serta petitum disusun secara

relevan dan tidak saling bertentangan. Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tetapi tidak menjadi dasar, hanya sebagai rujukan. Sehingga penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak diperbolehkan apabila tidak ada hubungan erat. Dalam Putusan No. 4268 K/Pdt/2022, gugatan wanprestasi dan PMH dianggap sah karena kedua dasar tersebut berkaitan erat dan disusun secara sistematis. Hakim menyatakan perbuatan tergugat sebagai PMH karena mereka menerima pembayaran tanah tanpa hak atas objek tersebut, sementara perjanjian dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian menurut Pasal 1320 BW, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 BW. Bagi praktisi hukum, penting untuk menyusun posita dan petitum secara jelas dan terpisah agar gugatan tidak ditolak. Disarankan Mahkamah Agung menetapkan pedoman baku untuk menjamin kepastian hukum. Dalam transaksi tanah, para pihak juga disarankan melakukan verifikasi status kepemilikan ke BPN dan melibatkan PPAT sebelum pembayaran.

## References

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Burgerlijk Wetboek. "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzi, Rony. "Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang." *Jurnal Hukum Internasional*, 2019, 8–59.
- Haryati, Wulandari Balqis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. "ANALISIS PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN," 2023.
- Hukum, Fakultas, Universitas Padjadjaran, Hanna Firdausa Pratonggopati, Universitas Padjadjaran, Rai Mantili, Universitas Padjadjaran, Efa Laela Fakhriah, and Universitas Padjadjaran. "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum" 7 (2023): 100–113.
- Isnandar, Aries, Vanka Lyandova, Yogi Prasetyo, Ferry Irawan Febriansyah, Alfalachu Indiantoro, and Ucuk Agiyanto. "Cumulated Lawsuit And Tort: Legal Reasoning of Judges and Major Decision's Ratio Decidendi (Study of Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985)." *Jurnal Jurisprudence* 12, no. 2 (2023): 204–16. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1332>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan." *Surat Edaran* Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022): 1–16.
- Mahkamah Agung RI. "Surat Edaran Mahkamah Agung RI," no. September (1963): 5–7.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Ama Pustaka, 2017.

- Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Munir, Mishbahul, and Jusmadi Ridho. *Praktek Peradilan Perdata*. Edited by Lucky Dafira. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Nurhayani, Neng Yeni. *Hukum Perdata*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Pertama. CV. Pustaka Setia, 2015.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Putusan No. 886 K/Pdt/2007," 2007.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jalan Jenderal Sudirman, and Jakarta Selatan. "Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022," 2022.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Tn Kiki Gunarso, and Karyawan Swasta. "Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PT.Bdg," 2021.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, A Panjaitan, S H Mh, Riduan Manurung, S H Mh, et al. "Putusan Nomor 48 / Pdt.G / 2020 / PN.Bdg.," 2020.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan" 2, no. 6 (2023): 532–48.
- Suryana, Dicky Aditya, Fakultas Hukum, and Universitas Bhayangkara. *Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah Skripsi*, 2022.
- Yahya Harahap S.H, M.Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Edited by H Tarmizi. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.